



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SEBANGAU JAYA, DESA SUNGAI KAKI,
DESA SELAT BANING, DESA MAKMUR UTAMA, DESA BUMI SUBUR
DAN DESA BAKUNG RAYA KECAMATAN KATINGAN KUALA;
PENETAPAN KEMBALI MEKAR TANI KECAMATAN MENDAWAI
SEBAGAI DESA; DESA KARYA UNGGANG KECAMATAN TEWANG
SANGALANG GARING; DESA TUMBANG PARIYEI KECAMATAN
KATINGAN TENGAH DAN DESA RANTAU BANGKIANG
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI DI KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEBANGAU JAYA, DESA SUNGAI KAKI, DESA SELAT BANING, DESA MAKMUR UTAMA, DESA BUMI SUBUR DAN DESA BAKUNG RAYA KECAMATAN KATINGAN KUALA; PENETAPAN KEMBALI MEKAR TANI KECAMATAN MENDAWAI SEBAGAI DESA; DESA KARYA UNGGANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING; DESA TUMBANG PARIYEI KECAMATAN KATINGAN TENGAH DAN DESA RANTAU BANGKIANG KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Katingan, dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, serta diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga memberikan kemampuan yang maksimal dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang tersedia;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk perlu dibentuk desa baru sebagai pemekaran dari desa di wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEBANGAU JAYA, DESA SUNGAI KAKI, DESA SELAT BANING, DESA MAKMUR UTAMA, DESA BUMI SUBUR DAN DESA BAKUNG RAYA KECAMATAN KATINGAN KUALA; PENETAPAN KEMBALI MEKAR TANI KECAMATAN MENDAWAI SEBAGAI DESA; DESA KARYA UNGGANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING; DESA TUMBANG PARIYEI KECAMATAN**

**KATINGAN TENGAH DAN DESA RANTAU BANGKIANG
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN
KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Katingan;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru yang berdiri sendiri hasil pemecahan desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sebangau Jaya, Desa Sungai Kaki, Desa Selat Bening, Desa Makmur Utama, Desa Bumi Subur dan Desa Bakung Rayai Kecamatan Katingan Kuala; Penetapan kembali Mekar Tani Kecamatan Mendawai sebagai Desa; Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing; Desa Tumbang Parai Kecamatan Katingan Tengah; Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei di wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

(1) Desa Sebangau Jaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mendawai Kecamatan Mendawai.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantanan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
- c. **Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;**
- d. **Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kaki.**

(2) Desa Sungai Kaki mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mendawai Kecamatan Mendawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebangau Jaya;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selat Baning.

(3) Desa Selat Baning mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makmur Utama dan Kecamatan Mendawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kaki;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pegatan Hilir dan Pegatan Hulu.

(4) Desa Makmur Utama mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jaya Makmur;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selat Baning;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selat Baning;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pegatan Hulu dan Desa Keramat dan/ atau Sungai Katingan.

(5) Desa Bumi Subur, mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Singgam Raya;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Baning;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Subur Indah;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Katingan.

(6) Desa Bakung Raya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mendawai Kecamatan Mendawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kaki;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setia Mulia.

~~Desa Mekar~~ Tani Kecamatan Mendawai mempunyai batas-batas wilayah :

- a. ~~Sebelah~~ **Sebelah** Utara berbatasan dengan Desa Perigi;
- b. ~~Sebelah~~ **Sebelah** Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. ~~Sebelah~~ **Sebelah** Selatan berbatasan dengan Desa Mendawai;
- d. ~~Sebelah~~ **Sebelah** Barat berbatasan dengan Desa Tewang Kampung dan/ atau Sungai **Katingan.**

(8) Desa Karya Unggang mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Katingan Tengah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.

(9) Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Katingan Tengah mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Hangei;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marikit.

(10) Desa Rantau Bangkiang mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Labehu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dehes;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Napu Sahur.

(11) Lampiran berupa Peta/ Sket batas wilayah Desa-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) serta ayat (11) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

(12) Penentuan batas dan luas wilayah desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s/d ayat (11), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan ;

Pasal 4

- (1). Ibukota Desa Sebangau Jaya berkedudukan di Kampung Sebangau Kecil ;
- (2). Ibukota Desa Sungai Kaki berkedudukan di Kampung Pasar ;
- (3). Ibukota Desa Selat Baning berkedudukan di Selat Baning ;
- (4). Ibukota Desa Makmur Utama berkedudukan di Makmur Utama ;
- (5). Ibukota Desa Bumi Subur berkedudukan di Desa Bumi Subur;
- (6). Ibukota Desa Bakung Raya berkedudukan di Desa Bakung Raya ;
- (7). Ibukota Desa Mekar Tani berkedudukan di Desa Mekar Tani ;
- (8). Ibukota Desa Karya Unggang berkedudukan di Desa Karya Unggang ;
- (9). Ibukota Desa Tumbang Pariyei berkedudukan di Desa Pariyei ;
- (10) Ibukota Desa Rantau Bangkiang di Desa Rantau Bangkiang.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka wilayah Administrasi Kecamatan yang terdapat pembentukan Desa baru akan dilakukan penyesuaian yang diatur dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati Katingan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2004 tentang pembentukan desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli 2007


BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan Di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NAGAENTAR I. SALOH, BE, SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 14

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEBANGAU JAYA, DESA SUNGAI KAKI, DESA SELAT BANING, DESA MAKMUR UTAMA, DESA BUMI SUBUR DAN DESA BAKUNG RAYA KECAMATAN KATINGAN KUALA; PENETAPAN KEMBALI MEKAR TANI KECAMATAN MENDAWAI SEBAGAI DESA; DESA KARYA UNGGANG KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING; DESA TUMBANG PARIYEI KECAMATAN KATINGAN TENGAH DAN DESA RANTAU BANGKIANG KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI DI KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Kabupaten Katingan mempunyai luas 17.500 Km² yang terdiri dari 11 Kecamatan, 2 Perwakilan Kecamatan, 145 desa dan 7 kelurahan telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu dibentuk desa baru sesuai dengan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi desa dan jangkauan pelayanan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang yang selanjutnya secara formal dituangkan dalam proposal usul pembentukan desa. Untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu membentuk desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Sama dengan terbentuknya 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Katingan Kuala jumlah desa bertambah menjadi 16 (enam belas) desa / kelurahan yang semua berjumlah 11 (sebelas) desa/ kelurahan;

Bahwa dengan ditetapkan kembali Mekar Tani sebagai desa melalui Peraturan Daerah ini, maka keberadaan Desa Mekar Tani secara yuridis formal sudah terpenuhi sesuai ketentuan;

Bahwa dengan terbentuknya Desa Tumbang Pariyei di wilayah Kecamatan Katingan Tengah, jumlah desa bertambah menjadi 15 (lima belas) desa yang semula 14 (empat belas) desa;

Bahwa dengan terbentuknya Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei, jumlah desa bertambah menjadi 21 (dua puluh satu) desa, yang semula berjumlah 20 (dua puluh) desa;

Bahwa dengan terbentuknya Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing, jumlah desa bertambah menjadi 9 (sembilan) desa yang semula 8 (delapan) desa.

Pasal 4

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini yang digambarkan Peta wilayah Desa Sebangau Jaya, Desa Selat Baning, Desa Makmur Utama, Desa Bumi Subur, Desa Sidodadi Kecamatan Katingan Kuala; Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing; Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Katingan Tengah dan Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei.

Penentuan batas wilayah desa pemekaran yang dimaksud dituangkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik Koordinat batas.

Pasal 5


Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 14'

PETA DESA SEBANGAU JAYA KECAMATAN KATINGAN KUALA



PETA DESA SUNGAI KAKI KECAMATAN KATINGAN KUALA

nama sungai:

Pulau Damar

Pegataan

Semanggeng


Selat Baring

Kulumpang

Kamp Sengah

Selat Baring

Bayang Kal.



Kumpang

S. Kaki

Sel. Kaki

Kumpang

Sel. Sebangau

Kumpang

Sel. Sebangau Kecil

D. Bantik


Sel. Mampin

Pakar

Sel. Sumpang

Sebangau Besar


nama sungai



PETA DESA SELAT BANING KECAMATAN KATINGAN KUALA



Kecamatan Katingan Kuala
 LUAS WIL. : 35.692,43 Ha
 127.395 Ha



LEGENDA


- Ibukota Kecamatan
- Desa
- BPP
- Jalan Aspal/Tanah
- Datas MKPP
- Sungai
- Handil
- Tabukan
- Lahan Sawah
- Tambak
- Tambak / Kolam

- I. Batu Mandi
- II. Batu Buaya
- III. Pulau Damar
- IV. Pulau Burung
- V. Pulau Hantilik
- VI. Pulau Baru

SKALA : 1 : 2000.

**PETA DESA MAKMUR UTAMA
 KECAMATAN KATINGAN KUALA**

PETA DESA BUMI SUBUR KECAMATAN KATINGAN KUALA



KETERANGAN:


- ===== : SAL. PRIMER
- : SAL. SKUNDAIR
- - - - - : SAL. KOLEKTOR
- : JALAN
- + - + - : BATAS BLOK A, BLOK B

- : 1. KANTOR DESA/R. PEMB.
- 2. BALAI DESA
- 3. SEKOLAHAN
- 4. MASJID
- 5. MUSHOLA
- 6. PUSKESMAS PEMB.
- 7. LAPANGAN
- 8. KUBURAN
- 9. KANTOR PENG. PEMB.
- 10. RENCAN. KAN. DESA

- 127.395 Ha

Batas dengan Desa Pulau Hantu

Batas dengan Kecamatan Mandi...



LEGENDA


- Ibukota Kecamatan
- Desa
- DPP
- Jalan Aspal/Tanah
- Dataran KPP
- Sungai
- Handil
- Tabukan
- Lahan Sawah
- Tambak
- Tambak / Kolam

- I. Batu Mandi
- II. Batu Buaya
- III. Pulau Damar
- IV. Pulau Burung
- V. Pulau Hantilik
- VI. Pulau Daru

SKALA : 1 : 2000.


PETA DESA BAKUNG RAYA
KECAMATAN KATINGAN KUALA

PETA DESA MEKAR TANI KECAMATAN MENDAWAI



- Pusat Desa
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Saluran Irigasi
- Sawah
- Lahan Kering
- Hutan
- Mangrove
- Perikanan
- Lumbung Air

PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



**PETA DESA KARYA UNGGANG
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING**

No. 111 50.000
 Tahun 1962 / No.
 M. S. S. S.
 Nama Pemilik:

PETA DESA TUMBANG PARIYEI KECAMATAN KATINGAN TENGAH



DESA / KELURAHAN

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 001. Mirah Kalanaman | 009. Samba kahayar |
| 002. Tumbang Lahang | 010. Napu Sahur |
| 003. Lewing Panjang | 011. Batu Badingin |
| 004. Petak Puti | 012. Rantau Asem |
| 005. Samba Danum | 013. Tbg. Kalamei |
| 006. Telok | 014. Tbg. Marak |
| 007. Samba Bakumpai | 015. Tbg. Hangei |
| 008. Samba Katung | |

LEGENDA :

- = Batas Kab/ Kodya
- = Batas Kecamatan
- = Desa / Kelurahan
- = Ibukota Kecamatan

PETA DESA RANTAU BANGKIANG KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI



NO BLOK SENSUS 001 KECAMATAN KAB. LACITA PROPINSI KALIMANTAN BARAT		Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Lacita Kalimantan Barat
SKALA 1 : 1000		
LEGENDA		
Batas Blok	+++++	1
Batas Kelurahan/Desa	+++	2
Batas Kecamatan	++	3
Batas Desa/Kelurahan	+	4
Batas Blok Sensus	—	5
Batas SLS (.....)	6
Jalan Raya Besar	=====	7
Jalan Tanah/Lorong/Cang	-----	8
Jalan Kereci As	-----	9
Sungai	~~~~~	10
Jembatan	=====	11
Rawa	12
Pantai/Danau	13
Gunung/Bukit	▲	14
Lahan Sawah		15
Kuburan	⊙	16
Segmen	S	17
Bangunan Tempai Tenggol	□	18
Bangunan Campuran	□	19
Bangunan Tempai Usaha	□	20
Bangunan Lainnya	□	21
Industri/Blok	△	22
Pasar	△	23
Sekolah	△	24
Masjid	△	25
Genral	△	26
Tempat Basah/Lainnya	△	27
KETERANGAN BLOK SENSUS		
Banyaknya Bangunan Rak	28
Banyaknya Bangunan Sensus	29
Banyaknya P3-DT	30
Banyaknya Rumah Tangga	31
Tanggal Pemukiman Sensus	32
Nama Pemukiman Sensus	33
Tanda Tangan	34
Tanggal Pengambilan	35
Nama Pengawas/Periksa	36
Tanda Tangan	37